

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan salah satu komponen kebutuhan dasar bagi manusia yang melibatkan kehidupan sosial antara individu maupun kelompok. Tidak hanya itu lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang sehat dapat dihasilkan melalui keseimbangan ekologi guna mendukung keberlangsungan hidup manusia. Adapun terdapat beberapa ciri-ciri lingkungan yang sehat yaitu tersedianya tempat dan system yang baik dalam pengelolaan sampah, terdapat juga pemisahan sampah berdasarkan jenisnya, terdapat banyaknya tanaman hijau, dan juga terdapatnya sirkulasi udara yang baik dan sehat.¹

Lingkungan yang bersih dan sehat tercipta apabila lingkungan tersebut terbebas dari polusi udara, debu, sampah, dan bau tidak sedap, dan juga harus terbebas dari mikroorganisme yang dimana mikroorganisme tersebut menjadi penyebab timbulnya banyak penyakit, seperti virus, bakteri patogen, dan penyebab penyakit lainnya, kebersihan lingkungan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan makhluk sosial seperti manusia dan menjadi salah satu bagian penting dalam ilmu kesehatan agar penyakit dapat lebih dulu dicegah. Kebersihan dapat menggambarkan tanggung jawab bagi para individu untuk selalu menjaga kesehatan yang penting agar selalu nyaman dan aman menjalani

¹ Darwis Darmawan, Siti Fadjarajani “*Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Pelestarian Lingkungan Dengan Perilaku Wisatawan Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan*” : Jurnal Geografi, Vol 04, No.01. Universitas Siliwangi Tasikmalaya 2016, hlm. 38.

kehidupan sehari-hari. Selain itu, kebersihan lingkungan juga termasuk tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh golongan masyarakat. Lingkungan yang bersih tidak hanya menghasilkan kualitas hidup yang baik, namun juga dapat memastikan kesehatan individu agar senantiasa selalu terjaga. Secara umum, kebersihan lingkungan merupakan kondisi bebas dari kotoran, seperti debu, sampah, dan bau-bau tidak sedap.²

Saat ini, perkembangan bangsa Indonesia sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup. Setiap individu maupun kelompok masyarakat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan untuk mencapai hal tersebut mereka perlu bekerja. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara mandiri, bekerja untuk orang lain, atau bekerja untuk negara sebagai pegawai. Tidak hanya itu, seseorang juga dapat bekerja dengan swasta sebagai buruh atau pekerja lainnya. Namun, sudah lama ini sering ditemukannya aktivitas pengangkutan dan pembuangan sampah illegal yang semakin memperburuk kondisi dan keadaan lingkungan. Permasalahan ini dapat memicu dampak negatif bagi lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, udara, serta menurunkan kualitas estetika kawasan, yang pada akhirnya hal tersebut menjadi pemicu gangguan kesehatan pada masyarakat.³

² Dedi Yusuf, Supriyadi, Hijril Ismail, Ilham, Hidayati, Abdul Kadir, Edi, Lukman, Etika Ariyani “*Membangun Kesadaran Masyarakat Desa Tenaga Akan Pentingnya Lingkungan Sehat Dan Bersih*” : Journal of Community Empowerment, Vol 02. , Universitas Muhammadiyah Mataram 2024, hlm. 112.

³ Dayen Baho, Novalin M Syauta, Yonatan Tebai Nagong “*Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kebersihan Sampah di Kota Sorong Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 (Dedi Yusuf 2024) Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* “ : Journal on Education, Vol 05, No. 04. Universitas Kristen Papua 2023, hlm. 3.

Pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”. Tentu hal ini dapat menjadi dasar hukum guna memastikan terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, yang dimana hal tersebut terkait dengan tata kelola sampah serta Pasal 33 ayat (3) dan (4), Ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ayat (4) "Perekonomian nasional dijalankan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan." Kedua ayat tersebut dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk juga pengelolaan sampah yang memiliki tujuan menjaga ekosistem dan kesejahteraan manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam hal ini, pengelolaan sampah memiliki untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis. Adapun pengurangan sampah mencakup kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Selain itu, penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Undang-

undang ini juga memberikan peranan penting kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Semua pihak tanpa terkecuali diwajibkan agar turut ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama, keberlanjutan, dan kesadaran lingkungan.

. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terstruktur, mulai dari pemilahan di sumbernya, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan dan pembuangan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tidak hanya itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah menegaskan pentingnya pengurangan sampah melalui penerapan prinsip 3R *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). Masyarakat dihimbau agar mengurangi jumlah sampah sejak dari sumbernya, terutama sampah rumah tangga dan komersial. Penanganan sampah tersebut dapat meliputi kegiatan seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir di fasilitas yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan sampah ini dapat dilakukan dengan cara bertahap, mulai dari tingkat rumah tangga, desa atau kelurahan, hingga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan di bidang persampahan yang dimana hal tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diberikan kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, pengelolaan sampah tentu

menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah yang merupakan bagian dari kewajibannya agar melaksanakan perlindungan dan dapat mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimana Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, termasuk kegiatan pengurangan dan penanganannya. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan, yang dimana kewenangan dari pemerintah daerah adalah dapat membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum agar dapat mengatur pengelolaan sampah di wilayahnya.

4

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tujuan dari peraturan daerah dibuat agar dapat mengatur urusan pemerintahan pada sektor daerah, yang dimana kewenangannya tersebut termasuk pengelolaan sampah. Dalam proses pembuatannya, peraturan daerah harus dapat mempertimbangkan prinsip perlindungan bagi lingkungan hidup, keterlibatan masyarakat, serta pengaturan sanksi bagi para pihak yang melanggar, seperti halnya pelaku penyedia jasa pengangkut sampah ilegal.

⁴ Claudia Angelika Untu “*Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*” : Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat, Vol 08, No. 01. Universitas Sam Ratulangi 2020, hlm. 69.

Sebagai penerapan dari kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Peraturan ini juga menjadi Upaya dari Pemerintah Daerah agar dapat menciptakan tata kelola persampahan yang lebih terstruktur, dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta agar dapat mencegah praktik-praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat merusak lingkungan. Dalam peraturan ini, pemerintah daerah menetapkan berbagai ketentuan, mulai dari pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, hingga pemberian sanksi bagi penyedia jasa ilegal yang tidak mematuhi aturan.⁵

Secara hukum, kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah di bidang persampahan harus dilandaskan dengan prinsip otonomi daerah. Prinsip ini dapat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk juga pengelolaan sampah, tanpa intervensi yang berlebihan dari pemerintah pusat. Tidak hanya itu, prinsip keberlanjutan lingkungan dapat menjadi landasan utama dalam melakukan penyusunan peraturan daerah, yang bertujuan untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dari dampak buruk pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan prosedur. Peraturan ini juga dapat mencerminkan prinsip keadilan, yaitu dengan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari pengelolaan

⁵ Novendri M. Nggilu “*Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo*” : Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 05, No. 02. Universitas Lambung Mangkurat 2020, hlm. 114.

sampah yang teratur serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaannya.⁶

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan memfasilitasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang berbunyi “Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah memiliki tugas memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah, lalu ditegaskan lagi pada Pasal 10 ayat (1) Perda yang sama yang berbunyi “Kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Daerah; b. Produsen; dan c. Masyarakat.” yang dimana tanggung jawab pemerintah daerah adalah memberikan edukasi tentang betapa pentingnya pengurangan sampah, daur ulang, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat seputar tata cara pembuangan sampah yang baik dan benar yang dimana pendampingan pemerintah daerah juga bagian guna menghasilkan kesadaran lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat,

Dengan adanya kewenangan dari pemerintah daerah tentunya pemerintah daerah mempunyai peranan penting agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih serta menciptakan lingkungan yang sehat, sekaligus memberi edukasi terkait dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak sesuai kepada masyarakat. Ini

⁶ Tamrin Muchsin, Sri Sudono Saliro “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah” : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Vol 05, No. 02. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2020, hlm. 74.

juga merupakan bagian dari pemerintah daerah guna mencegah timbulnya kerusakan lingkungan yang lebih parah serta dapat menjaga kelestarian sumber daya alam.⁷

Volume sampah per-hari Kabupaten Sleman tembus hingga 330 ton, terdapat sekitar 60% berupa sampah organik atau *food waste*. Penumpukan sampah tersebut sering ditemukan di tempat-tempat seperti pinggiran jalan serta kawasan wisata, dan juga sering ditemukan. Pada dasarnya sampah plastic merupakan sampah yang sulit terurai sehingga hal tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan seperti dapat mencemari lingkungan sekitar, tidak hanya itu seringkali ditemukan praktik pembakaran sampah di pekarangan rumah, tentu hal tersebut dapat merusak kualitas udara serta dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan dan Kesehatan masyarakat. Jadi dapat diambil Kesimpulan dalam pemaparan diatas bahwa dengan banyaknya ditemukan penumpukan sampah di wilayah Kabupaten Sleman tentu hal tersebut memberikan Gambaran dari sistem pengelolaan sampah yang ada ternyata bisa dikatakan belum memadai guna mengatasi banyaknya jenis sampah yang dihasilkan.⁸

Sampah menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Dengan adanya masalah ini menjadi salah satu faktor munculnya jasa pihak ketiga penyedia jasa

⁷ Ary Fatanen “Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja” : Jurnal Khazanah Hukum, Vol 03, No. 01. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2021, hlm. 2.

⁸ “Volume Sampah di Sleman Capai 330 Ton per-Hari, 60 Persen Sampah Organik” terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/08/08/512/1184079/volume-sampah-di-sleman-capai-330-ton-perhari-60-persen-sampah-organik>. Diakses tanggal 25 Januari 2025

pengangkut sampah, hal ini dikarenakan tidak maksimalnya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga membuka celah bagi pihak ketiga untuk melakukan aktivitas tersebut. Jasa pihak ketiga yang dimaksud yaitu penyedia jasa pengangkut sampah, para PJPS ini tentu memberikan penawaran yang menarik bagi Masyarakat, beberapa penawaran yang sering diberikan penyedia jasa pengangkut sampah kepada Masyarakat antara lain, menawarkan solusi praktis dalam mengangkut serta mengelola sampah.⁹

Di Kabupaten Sleman, aktivitas jasa pengangkutan sampah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sleman. Berdasarkan isi Pasal 1 ayat 25 Peraturan Daerah Sleman Nomor 6 Tahun 2023 yang berbunyi “Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa penanganan Sampah”. Yang berarti Penyelenggara Jasa Pengelolaan Sampah (PJPS), yakni para pihak yang dimana para pihak tersebut perseorangan ataupun badan hukum, yang memberikan jasa layanan pengelolaan sampah dengan cara pengelolaan tertentu, sedangkan Pasal 56 ayat 1 memaparkan bahwa PJPS yang dioperasikan oleh individu maupun badan hukum. Saat ini terdapat berbagai jenis PJPS berbayar seperti:

⁹ Cindy Novita Sari, Lailatul Husna Al-illahiyah, Lediyana Br Kaban, M. Rizky Hasibuan, Rina Halizah Nasution, Warni Fitri Sari “*Keterbatasan Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Dan Tantangan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah*” : Journal of Human And Education, Vol 03, No. 02. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2023, hlm. 5.

- a. PJPS yang berfokus pada pengangkutan sampah rumah tangga mengangkut berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari dalam lingkungan rumah tangga. Sampah tersebut meliputi sisa makanan dari proses memasak dan konsumsi, kertas bekas seperti koran atau tisu, serta plastik dari kemasan makanan dan minuman. Selain itu, terdapat limbah logam seperti kaleng bekas, kain dari pakaian yang sudah tidak terpakai, dan barang-barang bekas lainnya yang tidak lagi digunakan. Sampah rumah tangga ini harus dikelola dengan baik untuk mengurangi dampak lingkungan dan menjaga kebersihan permukiman.¹⁰
- b. PJPS yang berfokus pada pengangkutan sampah komersial menangani berbagai jenis limbah yang berasal dari lingkungan usaha, perdagangan, dan jasa komersial. Sampah ini dihasilkan dari aktivitas pertokoan, rumah makan, pusat perdagangan, serta perkantoran yang membuang kertas bekas, plastik kemasan, dan limbah makanan. Selain itu, sampah komersial juga mencakup limbah dari hotel dan motel yang terdiri dari kemasan perawatan diri, tekstil bekas, serta peralatan rusak. Industri jasa seperti toko percetakan, bengkel, sekolah, dan universitas juga menyumbang sampah berupa kertas, logam, elektronik bekas, dan bahan kimia tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan sampah komersial memerlukan sistem yang lebih

¹⁰ “*Tips Memilah Sampah Rumah Tangga / Sampah Domestik*” terdapat dalam <https://dlh.ponorogo.go.id/tips-knowledge/tips-memilah-sampah-rumah-tangga-sampah-domestik/#:~:text=Sampah%20domestik%20adalah%20jenis%20sampah,rumah%20tangga%20atau%20sampah%20dapur>. Diakses tanggal 24 Februari 2025

kompleks dibandingkan sampah rumah tangga untuk memastikan pembuangan dan daur ulang yang sesuai dengan peraturan lingkungan.¹¹

Pasal 56 ayat 2 menjelaskan bahwa pemberian jasa oleh PJPS yang berbayar berarti masyarakat wajib membayar sejumlah tarif guna mendapatkan benefit dari jasa pengelolaan sampah yang diberikan oleh PJPS. Tarif jasa PJPS akan diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, yang memiliki maksud bahwa tarif biaya yang akan dikenakan oleh PJPS akan diatur secara jelas oleh peraturan pelaksana di tingkat kabupaten

Adapun lingkup jasa yang disediakan oleh PJPS sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat 3 berupa lingkup jasa:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan, dan/atau;
- e. pemrosesan akhir sampah;

Pasal 57 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 yang berbunyi "PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib terdaftar di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup" maksud dari ayat pada pasal tersebut adalah segala bentuk operasi baik perorangan maupun badan hukum harus terdaftar terlebih dahulu dalam perangkat daerah. yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup." Artinya, bagi

¹¹ *Ibid.*

setiap kelompok atau individu tanpa terkecuali yang akan berpartisipasi menjadi PJPS di Kabupaten Sleman harus terlebih dahulu terdaftar secara resmi di perangkat daerah. Jika para PJPS tersebut tidak terdaftar maka operasi mereka dianggap ilegal. Tujuan dari dibentuknya peraturan ini adalah agar dapat memastikan bahwa semua PJPS yang beroperasi telah memenuhi standar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Undang-Undang, sehingga proses pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa setiap produsen yang tidak melakukan pembatasan timbulan sampah sebagaimana yang telah diatur, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan. Selanjutnya, Pasal 20 ayat (3) menegaskan bahwa sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penutupan sementara, dan/atau pencabutan izin. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan sampah dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, guna mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sleman.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Nugroho selaku Seksi Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, beliau memaparkan bahwa dilapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sering menemukan PJPS ilegal yang merupakan para kelompok atau para

individu yang tidak terdaftar di perangkat daerah namun selalu beroperasi dan hal tersebut dapat memberikan dampak negatif dari sistem pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat menimbulkan dampak lingkungan yang kurang sehat, dan memberikan kerugian bagi masyarakat.¹² Jadi oleh karena itu, Pasal 57 ayat 1 menegaskan bahwasanya pentingnya kepatuhan hukum terhadap regulasi yang berlaku yang dimana harus terdaftar di perangkat daerah bagi setiap PJPS. Hal ini bertujuan guna memastikan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dilakukan oleh para pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab pada bidangnya, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Nugroho selaku Seksi Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Para PJPS yang terdaftar sangat tertib dalam menjalankan aktivitasnya, beliau juga memberikan data dari para PJPS yang terdaftar dan penulis menemukan dalam data tersebut bahwa lumayan banyak PJPS yang terdaftar di perangkat daerah, misalnya PJPS “A” yang terletak di Ngaglik, Sleman mendaftarkan jasanya tersebut hanya mencakup pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan saja, tentu PJPS “A” hanya melakukan aktivitasnya sesuai dengan lingkup jasa yang mereka daftarkan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman sendiri juga tidak pernah memukan adanya masalah penyimpangan norma dari para PJPS yang terdaftar.¹⁴

¹² Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugroho. Seksi Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, di Sleman, pada tanggal 9 Januari 2025.

¹³ Dayanto “*Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*” : Jurnal Ilmu Hukum Vol 09, No. 02. Universitas Darussalam Ambon 2013, hlm. 132.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugroho. Seksi Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, di Sleman, pada tanggal 9 Januari 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Nugroho selaku Seksi Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, beliau memberikan data PJPS Ilegal yang dimana PJPS Ilegal tersebut yang dimiliki oleh seseorang berinisial "Y" menjalankan usaha di Ngemplak, Kabupaten Sleman. Aktivitas yang dilakukan oleh saudara "Y" terbatas pada pengangkutan dan pengolahan sampah, namun dilakukan secara ilegal. Selain itu, metode pengolahan sampah yang diterapkan tidak sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Saudara "Y" hanya membakar sampah setiap hari, yang dilakukan secara terus-menerus di ruangan terbuka dan hal tersebut tentunya melaanggar pasal 71 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah." Lokasi tempat pembuangan sampah miliknya juga cukup dekat dengan permukiman warga, sehingga aktivitas tersebut berpotensi mencemari lingkungan dan udara. Akibatnya, banyak masyarakat yang terpapar asap pembakaran dan berisiko mengalami gangguan kesehatan.¹⁵

Sehingga pemerintah harus hadir untuk melakukan penertiban kepatuhan hukum para PJPS dan melakukan penegakkan hukum. Oleh karena itu penulis hendak melakukan penelitian dengan judul: **KEPATUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PENYEDIA JASA PENGANGKUT SAMPAH ILEGAL**

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugroho. Kepala Seksi Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, di Sleman, pada tanggal 9 Januari 2025

**BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SAMPAH**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja pelanggaran yang dilakukan PJPS di wilayah Sleman?
2. Bagaimana Penegakan Hukum atas PJPS yang tidak terdaftar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Hukum Penyedia Jasa Pengangkut Sampah di Kabupaten Sleman terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 6 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat secara efektif dan efisien memberikan kontribusi dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan bagi dunia, agama, bangsa, dan negara, terkhususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

- b. Hasil dari Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para penegak hukum mengenai penegakan hukum terhadap jasa pengangkut sampah illegal yang tercantum di dalam peraturan perundang undangan di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Sleman, serta dapat menjadi acuan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis untuk dapat dipelajari di perkuliahan.
 - c. Dapat memberikan tanggapan dan jawaban terkait topik permasalahan yang sedang diteliti.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat agar dapat mengaplikasikan pengetahuan dari penulis terkait dengan peraturan hukum yaitu penegakan hukum terhadap jasa pengangkut sampah illegal
 - b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran kepada para pihak agar masalah yang sedang diteliti dan membantu dalam penyelesaiannya agar dapat menemukan jalan keluar terhadap permasalahan ini, terkhususnya kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman agar dapat segera mengupayakan penegakan hukum kepada jasa pengangkut sampah illegal di Kabupaten Sleman.

E. Orisinalitas Penelitian

Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang "Kepatuhan Dan Penegakan Hukum Penyedia Jasa Pengangkut Ssampah

Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah". Namun, setelah melakukan riset di internet untuk mencari skripsi, jurnal, maupun hasil penelitian lain yang memiliki kemiripan, peneliti melakukan telaah awal terhadap beberapa karya terdahulu sebagai referensi guna mendukung penyusunan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif. Beberapa tulisan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Karya Yunis Rahma Dhona yang berjudul "*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang*" Skripsi ini dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020). Kesamaan dengan penelitian yang ditulis penulis adalah sama-sama kedua penelitian membahas penegakan hukum terkait peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, dan juga Fokus penegakan hukum yang dimana karya dari Yunis Rahma Dhona dengan karya dari penelitian penulis sama-sama berfokus pada efektivitas penegakan hukum dalam implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Serta yang membedakan dari penulisan skripsi karya Yunis Rahma Dhona dengan karya dari penelitian penulis yaitu Lokasi dan Peraturan Spesifik yang dimana Penelitian dari penulis terfokus pada penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyedia Jasa Pengangkut Sampah Ilegal, sedangkan skripsi karya Yunis Rahma Dhona Membahas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah secara umum. Juga yang menjadi pembeda antara skripsi karya dari Yunis Rahma Dhona dengan

skripsi karya dari penulis yaitu Konteks Waktu, yang dimana karya penelitian dari penulis Menganalisis peraturan yang relatif baru (2023), sedangkan skripsi karya dari Yunis Rahma Dhona Mengkaji peraturan yang diterapkan sejak 2012. Dan juga yang terakhir yang membedakan skripsi karya Yunis Rahma Dhona dengan skripsi karya dari penulis ini ialah skripsi dari Yunis Rahma Dhona terfokus pada membahas pengelolaan sampah secara umum, termasuk peran masyarakat dan pemerintah dalam implementasinya, sedangkan skripsi dari penulis terfokus pada penyedia jasa pengangkut sampah ilegal dan bagaimana penegakan hukum diterapkan terhadap mereka.

2. Skripsi Karya Ihsan Fikri Islami yang berjudul *“Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Studi Implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan)”* Skripsi ini dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021). Kesamaan dengan penelitian yang ditulis penulis adalah kedua penelitian sama-sama membahas isu pengelolaan sampah dan peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan sampah. Serta yang membedakan dari penulisan skripsi karya Ihsan Fikri Islami dengan karya dari penelitian penulis yaitu Lokasi dan Peraturan Spesifik yang dimana Penelitian dari penulis menitikberatkan pada penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyedia Jasa Pengangkut Sampah Ilegal, sedangkan skripsi karya Ihsan Fikri Islami berfokus pada Perda Nomor 13 Tahun 2019 di Kota Tangerang Selatan. Juga yang menjadi

pembeda antara skripsi karya dari Ihsan Fikri Islami dengan skripsi karya dari penulis yaitu fokus Penelitian, yang dimana karya penelitian dari penulis berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap penyedia jasa pengangkut sampah ilegal, sedangkan skripsi karya dari Ihsan Fikri Islami menekankan pada implementasi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara umum.

3. Skripsi karya Nia Ardiani yang berjudul “*Manajemen Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*”. Skripsi ini dari Universitas Islam Riau Pekanbaru (2021). Kesamaan dengan penelitian yang ditulis penulis adalah sama-sama membahas isu persampahan dan upaya pengelolaannya di tingkat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah adalah tema yang relevan dalam hal kebijakan publik dan lingkungan. Sedangkan perbedaannya yakni Aspek Hukum, Penelitian karya Nia Ardiani berfokus pada manajemen persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dengan penekanan pada aspek pengelolaan sampah secara umum, sementara penelitian yang peneliti tulis berfokus pada penegakan hukum terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyedia Jasa Pengangkut Sampah Ilegal, dengan penekanan pada aspek hukum dan implementasinya. Serta yang menjadi pembeda dalam penulisan skripsi karya Nia Ardiani dengan penulis yaitu Konteks Wilayah, Penelitian karya Nia Ardiani dilakukan di Kota Pekanbaru, Riau sementara penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Jurnal karya Sudarti Nur Sarfiah, Whinarko Julipriyanto yang berjudul “*Manfaat Bank Sampah bagi Masyarakat di Dusun Semali Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang (Studi Bank Sampah Semali Berseri)*”. Jurnal ini dari Universitas Tidar (2017). Adapun kesamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama sama bertujuan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sedangkan perbedaannya yakni mengenai fokus penelitian pada jurnal ini berfokus pada manfaat bank sampah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan di Dusun Semali, Magelang, sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyedia jasa pengangkut sampah ilegal.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan serta telah dipaparkan diatas, penelitian tentang “Kepatuhan Dan Penegakan Hukum Penyedia Jasa Pengangkut Sampah Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah”. akan dijelaskan secara terperinci menggunakan beberapa teori, antara lain: 1) teori tentang penegakan hukum; 2) teori tentang kepatuhan hukum; dan 3) teori tentang pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Dalam Penegakan hukum ada sebuah istilah yang dikenal dengan (*law enforcement*) yang diartikan dalam arti luas dapat mencakup berbagai macam kegiatan, yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan melaksanakan, menerapkan undang-undang, dan juga melakukan tindakan hukum kepada setiap perilaku yang terindikasi melawan hukum atau penyimpangan terhadap hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dengan cara melalui berbagai macam prosedur termasuk prosedur peradilan maupun non-peradilan. Selain itu penegakan hukum yang diartikan dalam arti sempit ialah merupakan penegakan aturan formal serta tertulis.

Menurut salah satu pakar Hukum Tata Negara yaitu Jimly Asshiddique Penegakan hukum diartikan sebagai suatu yang dimana proses upaya dilakukannya agar dapat ditegakkannya atau direalisasikan fungsi dari norma-norma hukum secara nyata yang dimana hal tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam hal lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum lainnya dalam kehidupan berdemokrasi, bermasyarakat dan atau bernegara.¹⁶

Sedangkan menurut salah satu ahli hukum yang terkenal di bidang Filsafat Hukum yaitu Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu usaha yang dapat mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi nyata.¹⁷ Tidak hanya itu menurut salah satu tokoh penting di bidang

¹⁶ Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia". *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, 2019, hlm. 10.

¹⁷ Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. *Majalan Hukum Nasional*, Vo. 48 No. 2, 2018, hlm., 4

Sosiologi Hukum yaitu Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan aktivitas yang memiliki tujuan untuk dapat membagi sama rata nilai-nilai yang terdapat pada aturan yang telah disahkan, serta dapat diterapkan dalam bentuk tindakan nyata. Hal ini bertujuan agar dapat menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keharmonisan pada kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Untuk menghasilkan penegakan hukum di Indonesia harus terdapat lembaga penegak hukum. antara lain; 1) Kejaksaan; 2) Kepolisian; 3) Polisi Pamong Praja; 4) ; 5) Kekuasaan Kehakiman; 6) Advokat; 7) Mahkamah Agung; 8) Komisi Pemberantas Korupsi yang dimana antar lembaga tersebut tentu memiliki kewenangan, fungsi dan tugas yang telah diatur dan dituangkan di dalam undang undang masing-masing.

2. Kepatuhan Hukum

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum merupakan bentuk kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat hukum. Kesadaran ini menciptakan rasa "kesetiaan" terhadap nilai-nilai hukum yang telah ditetapkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Kesetiaan ini tercermin melalui perilaku nyata yang menunjukkan ketaatan terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku, sehingga kepatuhan tersebut dapat diamati dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 152.

Kesadaran hukum sendiri pada dasarnya adalah pemahaman atau penilaian yang terdapat dalam diri setiap individu mengenai hukum yang saat ini berlaku atau hukum yang diharapkan hadir di masa depan. Dalam hal ini, penekanan diberikan pada nilai-nilai yang mencerminkan fungsi hukum dalam kehidupan sosial, bukan sekadar penilaian terhadap peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran hukum lebih berkaitan dengan apresiasi terhadap peran hukum sebagai alat untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bersama, daripada sekadar menilai aspek hukum dari suatu kejadian tertentu.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman tentang apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari, terutama dalam kaitannya dengan orang lain. Dalam hal ini, kesadaran hukum mencakup pemahaman mengenai kewajiban hukum yang dimiliki oleh setiap individu terhadap orang lain di sekitarnya.²¹

Sementara itu, Paul Scholten memberikan pandangan yang berbeda mengenai kesadaran hukum. Ia mengungkapkan bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman yang ada dalam diri setiap manusia mengenai apa itu hukum atau apa yang seharusnya menjadi hukum. Kesadaran ini merupakan

²⁰ Ellya Rosana “*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*”: Jurnal Tapis Vol 10, No. 01. Universitas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2014, hlm. 03.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 3

salah satu aspek kehidupan batiniah yang memungkinkan seseorang membedakan antara sesuatu yang dianggap sebagai hukum dan yang tidak (atau dianggap melawan hukum). Dengan kata lain, kesadaran hukum mencakup kemampuan seseorang untuk memahami mana tindakan yang seharusnya dilakukan dan mana yang sebaiknya tidak dilakukan.²²

Dengan kata lain, kesadaran hukum bukan hanya soal memahami isi peraturan, tetapi juga soal menghayati tujuan keberadaan hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Dalam konteks ini, kepatuhan hukum yang lahir dari kesadaran hukum menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana hukum tersebut dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sanksi yang diterapkan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan hukum, faktor-faktor tersebut yaitu, pertama faktor *Compliance* (Kepatuhan Berdasarkan Kepatuhan Lahiriah) Kepatuhan ini didasari oleh harapan memperoleh imbalan atau menghindari hukuman yang mungkin diterima jika melanggar aturan hukum, kedua faktor *Identification* (Kepatuhan Berdasarkan Identifikasi Sosial) Kepatuhan ini muncul bukan karena

²² *Ibid.*, hlm 2

seseorang menghargai nilai intrinsik dari aturan hukum, melainkan untuk menjaga keanggotaan dalam suatu kelompok atau mempertahankan hubungan baik dengan pihak yang berwenang, dan yang terakhir adalah faktor *nternalization* (Kepatuhan Berdasarkan Internalisasi Nilai) Pada tahap ini, seseorang menaati hukum karena secara pribadi menganggap bahwa aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilainya sendiri. Kepatuhan ini timbul dari keyakinan intrinsik terhadap tujuan aturan hukum, tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok, pihak berwenang, atau pengawasan eksternal.²³

3. Pengelolaan Sampah

Pengolahan sampah merupakan susunan teori serta pendekatan yang menitikberatkan terhadap pengelolaan sampah yang di mana hal tersebut bertujuan agar lebih meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia, serta keberlanjutan hidup. Tidak hanya itu, terdapat juga pengertian yang lebih luas dan spesifik tentang pengolahan sampah ini yaitu, pengolahan sampah memiliki beberapa proses yaitu mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir sampah. Hal ini juga menjelaskan betapa pentingnya mengurangi volume sampah dari awal dan sampah harus diolah secara terstruktur sehingga tidak mengganggu dan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.²⁴

²³ Soerjono Soekanto “*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*” : Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 07, No. 06. Universitas Indonesia 1977, hlm. 468.

²⁴ Bayu Rizky Aditya, Sarwono, Mochamad Rozikin “*Sinegritas Stakeholders Untuk Administrasi Publik Stakeholders Untuk Administrasi Publik Yang Demokratis Dalam Perspektif*

Pengolahan sampah yang benar harus dibarengi dengan prinsip pengelolaan sampah yang terpadu. Limbah modern perlu diolah dengan cara integrasi antara metode teknis, peraturan yang berlaku, serta peran masyarakat. Artinya berbagai macam cara yaitu seperti, daur ulang, pengurangan sampah pada sumbernya, memanfaatkan limbah organik dengan cara proses komposting, serta dapat mengubah limbah menjadi energi.²⁵

Tidak hanya itu, menurut Suwerda Heru, jika pendauran sampah yang tepat dapat dimulai dari sampah rumah tangga. Suwerda Heru juga menegaskan bahwa peranan masyarakat sangat penting dalam hal mengelola sampah sejak awal, hal tersebut tentu dapat mempermudah proses penanganan lebih lanjut seperti proses pengolahan daur ulang. Teori ini dinamakan dengan teori "pengelolaan sampah berbasis komunitas," maksud dari teori tersebut yaitu masyarakat ditekankan agar dapat ikut serta untuk mengelola limbah mereka sendiri.²⁶

Jadi, teori tentang pengolahan sampah ini berfokus pada pengolahan sampah yang terstruktur dan wajib menggunakan berbagai macam pendekatan seperti, teknologi yang mempunyai hingga keikutsertaan masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini agar dapat membuat sistem

Teori Governance : Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya Vol 02, No. 03. Universitas Brawijaya 2014, hlm. 104.

²⁵ Masruroh “*Bank Sampah Solusi Mengurangi Sampah Rumah Tangga*”: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat Vol 06, No. 02. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, hlm. 52.

²⁶ Hayat, Hasan Zayadi “*Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*”: Jurnal Ketahanan Pangan Vol 02, No. 02. Universitas Islam Malang 2028, hlm. 131.

pengolahan sampah yang bukan hanya dapat meminimalisir dampak negatif kepada lingkungan namun juga agar dapat selalu memberi dampak positif terhadap ekonomi serta sosial bagi masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk menyelaraskan pemahaman dan konsep material dalam penelitian ini, diperlukan beberapa definisi operasional, antara lain:

1. Penegakan Hukum dapat dipahami sebagai pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta individu-individu yang diberi kewenangan dan memiliki kepentingan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kepatuhan Hukum²⁷
2. Kepatuhan hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai posisi yang sama dimata hukum serta wajib menerima perlindungan hukum.
3. Pengelolaan Sampah menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berbunyi bahwa Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.

²⁷ Sanyoto “*Penegakan Hukum Di Indonesia*” : Jurnal Dinamika Hukum Vol 08, No. 03. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2008, hlm. 199.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu pendekatan hukum yuridis-empiris. Fungsi dari metode penelitian ini adalah untuk dapat memahami dan menganalisis hukum secara nyata serta menganalisis lebih mendalam terkait cara kerja hukum di lingkungan masyarakat itu sendiri. Hal itu dikarenakan pada penelitian ini penulis meneliti manusia itu sendiri yang erat kaitannya dengan hubungan hidup di Masyarakat dengan kata lain metode ini biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Metode hukum sosiologis ini biasa diartikan bahwa serangkaian penelitian hukum yang dipelajari dari fakta-fakta lapangan yang memiliki kaitan langsung dalam Masyarakat, badan hukum atau yang biasa disebut sebagai badan pemerintah.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan sosiologis. Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁹ Sedangkan pendekatan sosiologis lebih kepada

²⁸ *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, terdapat dalam <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

cara yang digunakan guna menjelaskan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi realitas sosial dalam masyarakat.³⁰

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengkaji kepatuhan hukum PJPS dan penegakan hukum terhadap PJPS.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada karya penelitian ini ada 2 pihak yaitu Bapak Wahyu Nugroho selaku Seksi Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan 10 pihak Penyedia Jasa Pengangkut Sampah dengan cara menggunakan Purposive Sampling.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu di Kabupaten Sleman, khususnya pada Lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang beralamat di Jln. KRT Pringgodingrat No.5 Beran Tridadi Sleman DIY 55511, dan ditempat usaha Penyedia Jasa Pengangkut Sampah.

6. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi. Data primer diperoleh langsung oleh penulis melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, data primer mencakup hasil wawancara dengan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman serta beberapa penyedia jasa pengangkut sampah ilegal. Sementara itu, data sekunder merujuk pada sumber data yang tidak secara langsung dikumpulkan atau diolah oleh penulis, di antaranya:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang dimana Bahan Hukum Primer ini merupakan serangkaian data-data yang diperoleh penulis dengan cara wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan topik atau tema permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara wawancara dengan para pihak yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini, para pihak tersebut meliputi wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman serta wawancara dengan pihak Penyedia Jasa Pengangkut Sampah Ilegal (PJPS).
- 2) Adapun bahan hukum pendukung yang digunakan oleh penulis yakni Bahan Hukum Sekunder, yang dimana Bahan Hukum Sekunder ini merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yakni buku, jurnal, makalah, dan lain-lain yang memiliki kaitan yang sama dengan bahan hukum sekunder lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, kegunaan dari bahan hukum ini ialah sebagai pelengkap yang digunakan untuk memberikan petunjuk

atau arahan terhadap bahan hukum lainnya seperti bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

7. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yang dimana metode ini biasa dilakukan dengan cara wawancara secara langsung oleh penulis kepada para pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, para pihak yang terlibat dalam wawancara pada penelitian ini yakni Bapak Wahyu Nugroho selaku Kepala Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman serta Pihak Penyedia Jasa Pengangkut Sampah Ilegal.
- 2) Tidak hanya itu, Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yang dimana teknik dari pengumpulan data dari metode ini yaitu dengan cara menggunakan berbagai sumber data yang bersifat tertulis, berbagai macam sumber data tersebut antara lain, dari buku, jurnal, karya penelitian ilmiah serta sumber literatur lainnya yang dimana literatur tersebut memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Penulis memanfaatkan sumber data tersebut dengan cara membaca serta memahami makna dari sumber data tersebut guna mendapatkan konsep yang berkaitan

langsung dengan objek atau topik masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni analisis data deskriptif kualitatif yang berarti pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara serta hasil studi dari data-data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh penulis dari penelitian yang berbasis teori serta pendapat dari para ahli hukum yang akan dipaparkan secara deskriptif serta analisis kualitatif. Dengan demikian penulis dapat memperoleh Kesimpulan atau jawaban yang bersumber dari pertanyaan penelitian.

I. Kerangka Skripsi

Penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan, Pada bab ini penulis akan memberikan pemaparan terkait latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tinjauan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang akan digunakan dan singkat mengenai kerangka skripsi.
- b. BAB II Tinjauan Umum, Isi dalam bab ini ialah mengenai tinjauan umum Yang terdiri tentang penegakan hukum, kepatuhan hukum, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah, dan penyedia jasa pengangkut sampah.

- c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Isi pada bab ini yakni penelitian dan pembahasan perihal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyedia jasa pengangkut sampah di Kabupaten Sleman dan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- d. BAB IV Penutup, Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran yang disajikan secara singkat berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar guna untuk menemukan jalan keluar dalam permasalahan tersebut yang terdapat pada penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan penyedia jasa pengangkut sampah ilegal.